

## STUDI KELAYAKAN ATAS POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU (ANALISIS INDEKS DESA ZAKAT)

Muhammad Anwar<sup>1</sup>, Qadir Gassing<sup>2</sup>, Supardin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: anwarrmuhammad290@gmail.com

### Abstrak

Skripsi ini membahas tentang potensi zakat pertanian di Kecamatan. Tapalang, Kabupaten. Mamuju, dan Indeks Desa Zakat digunakan sebagai alat untuk mengukur potensi zakat pertanian yang berada di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. Potensi zakat pertanian di Kabupaten Mamuju secara umum menurut BAZNAS bisa mencapai Rp. 37,23 miliar. Adapun kecamatan tapalang dengan potensi zakat mencapai Rp. 566.719.020 namun nilai potensi zakat pertanian yang belum terhitung sekitar 3.312,94 ton untuk berbagai komoditas hal ini disebabkan belum diterapkan IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat) di kecamatan Tapalang untuk sektor pertanian. Sehingga Baznas selalu melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat kepada lembaga resmi pemerintahan sehingga potensi itu bisa terbaca dan terserap dengan akurat. Berdasarkan analisis menurut dimensi dalam IDZ, maka kecamatan tapalang masuk dalam dalam range 0,41-0,60. IPPZ atau Indikator Pemetaan Potensi Zakat perlu dilakukan secara komprehensif untuk dijadikan acuan oleh Baznas Kab. Mamuju untuk membaca potensi zakat sektor pertanian di Kecamatan Tapalang agar bisa terserap secara keseluruhan, selain itu perlu dilakukan perhitungan IDZ lebih lanjut dengan menggunakan fakta-fakta dan data lapangan yang terbaru untuk 7 desa yang ada di Kecamatan Tapalang agar diketahui kekurangan akan kebutuhan desa tersebut sehingga dapat diprioritaskan untuk diberikan bantuan dari dana zakat yang terserap dari kecamatan tapalang.

**Kata kunci:** *zakat pertanian, indeks desa zakat*

### Abstract

*This thesis discusses the potential of agricultural zakat in the District. Tapalang, District. Mamuju, and the Zakat Village Index are used as tools to measure the potential for agricultural zakat in Tapalang District, Mamuju Regency. The potential for agricultural zakat in Mamuju Regency in general according to BAZNAS can reach Rp. 37.23 billion. As for the Tapalang sub-district, the zakat potential reaches Rp. 566,719,020 but the unaccounted value of potential agricultural zakat is around 3,312.94 tons for various commodities. This is because the IPPZ (Zakat Potential Mapping Indicator) has not been implemented in Tapalang sub-district for the agricultural sector. So that BAZNAS always conducts outreach about the importance of zakat to official government institutions so that the potential can be read and absorbed accurately. IPPZ or Zakat Potential Mapping Indicators need to be carried out comprehensively to be used as a reference by Baznas Kab. Mamuju to read the zakat potential of the agricultural sector in Tapalang District so that it can be absorbed as a whole, besides that it is necessary to carry out further IDZ calculations using the latest facts and field data for 7 villages in Tapalang District in order to find out the lack of village needs so that can be prioritized to be given assistance from zakat funds absorbed from the Tapalang sub-district.*

**Keywords:** *agricultural zakat, zakat village index.*

## **A. Pendahuluan**

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan bagian dari ibadah yang diwajibkan bagi semua umat Islam.<sup>1</sup> Oleh yaitu, tidak dapat dipungkiri bahwa integrasi zakat dalam kebijakan ekonomi nasional menjadi hal yang sangat diperlukan. Sehingga zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi yang ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah dan kedua sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat (horizontal).<sup>2</sup> Zakat yang merupakan bagian mutlak memiliki dua aspek, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau penyaluran zakat.<sup>3</sup> Berbeda halnya dengan zakat, disisi lain mengangkat fakir miskin, bisa juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja serta sekali mampu meningkatkan tabungan masyarakat.<sup>4</sup>

Pada dasarnya suatu zakat memang bisa disalurkan secara langsung kepada personal (mustahiq zakat). Zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas Islam yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim lainnya.<sup>5</sup> Zakat ialah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan hablum minannas atau dimensi horizontal.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Lince Bulutoding, Zufahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, "Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition." *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems* 12, no.6 (2020). hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdurrachman Qadir. *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial* (Cet.I,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.65.

<sup>3</sup> Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). hlm. 8.

<sup>4</sup> Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2020). hlm. 2.

<sup>5</sup> Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). hlm. 2.

<sup>6</sup> M. Rizki Ramadhan dan Zufahmi Alwi, "Eektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro". *Qadauna* Vol. 4, no. 1 (2022), h. 53

Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: Pertama, zakat adalah panggilan religius. Itu adalah cerminan dari iman seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode lainnya akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghapus ketimpangan sosial dan sebaliknya menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>7</sup>

Secara nasional, angka orang miskin per Maret 2020 saat ini sekitar 9.78 persen artinya bahwa sekitar 26.42 juta penduduk di Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, jika zakat didonasikan dengan baik tentu dapat menghilangkan kesenjangan sosial. Berdasarkan dari BAZNAS bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan BPS berhasil dientaskan sebesar 44 persen atau sebanyak 285.063 jiwa.<sup>9</sup>

Ada dua model pengelolaan zakat. pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.<sup>10</sup> Pengelolaan yang dimaksud baik yang difasilitasi oleh negara dalam hal ini pemerintah maupun swasta adalah seluruhnya untuk kemakmuran yang berhak menerima zakat bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Olehnya, zakat akan memiliki implikasi yang lebih baik apabila zakat dikelola oleh suatu lembaga, baik lembaga tersebut didirikan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat.<sup>11</sup> hukum islam yang merupakan peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan di formulasikan kedalam produk pemikiran hukum Islam terutama undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Ismail dan Darussalam. “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas di Kota Palopo”. Qadauna, Vol. 2, No. 3 (2021), h. 437

<sup>8</sup> Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Puzkas Baznas: Jakarta, 2022), h. 44.

<sup>9</sup> Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, h. 45.

<sup>10</sup> Nur Atiqa, *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros*. Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018. h. 2-3.

<sup>11</sup> Muh.Shadiq Danial, *Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra sejahtera* (Studi Pada Masyarakat Binaan LAZIZ Wahdah Di Kota Makassar).

<sup>12</sup>Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu* (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 14

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penghimpunan dana zakat di Indonesia. *pertama*, rendahnya kesadaran dan pemahaman orang – orang yang sudah wajib zakat (*muzakki*) atas kewajibannya dalam membayar zakat. *Kedua*, adanya keputusan para *muzakki* untuk tidak menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi pengelola zakat yang ada hal ini disebabkan karena faktor kepercayaan muzakki yang masih rendah.<sup>13</sup>

Jika kita menyadari bahwa potensi zakat di Indonesia sangatlah besar dan hal ini diikuti dengan pengelolaan yang tepat dan produktif, maka tentu persoalan social-ekonomi yang masih dialami oleh Indonesia saat ini dapat teratasi. perzakatan di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat dinamis, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam UU No. 23/2011 dan regulasi turunannya yang terangkum dalam PP No.14/2014. di Kabupaten Mamuju potensi zakat diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 12 miliar, namun yang terserap sampai tahun 2018 masih sekitar 28 %, sedangkan penghimpunan dana zakat di kabupaten mamuju mayoritas berasal dari para Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah sekitar 6.075 orang atau hanya sekitar 1,52 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Mamuju.<sup>14</sup>

Sedangkan di kabupaten mamuju mayoritas penggerak perekonomian utamanya adalah pertanian karena daerah ini memang potensial terhadap komoditi-komoditi tanaman pangan. Khususnya di daerah tapalang, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani sehingga komoditi pertanian padi mendominasi sebagai penggerak utama perekonomiannya. Secara umum di kabupaten mamuju lahan pertanian dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

---

<sup>13</sup> Hasrullah Rahim, *Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju*. Tesis Universitas Hasanuddin, 2018. h. 3-4.

<sup>14</sup> Hasrullah Rahim, *Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju*. Tesis Universitas Hasanuddin, 2018. h. 6.

**Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Mamuju**

Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Padi Sawah</b>			
Luas Panen (ha)	17 179	21 085	14 893
Produksi (ton)	87 520	109 073	80 107

Meskipun demikian, penghimpunan dana zakat dari sektor pertanian masih dirasa belum optimal. Sehingga berdampak pada penyaluran zakat yang juga belum optimal dan belum menghilangkan persoalan ekonomi masyarakat mamuju. Berdasarkan data dari baznaz kabupaten mamuju khususnya kecamatan tapalang tahun 2016 jumlah dana zakat yang terserap sebesar Rp. 159.020.000 dan disalurkan untuk Bantuan Dana untuk Ibnu Sabil dan Kecamatan Tapalang Barat sebesar Rp. 90.700.000 Bedah Rumah. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat didominasi masih bersifat konsumtif dibandingkan produktif.

Oleh sebab itu pembangunan desa merupakan salah satu fokus titik pembangunan nasional dan olehnya dibentuklah kementerian yang fokus untuk pembangunan di desa. Selanjutnya, Bappenas telah merancang IPD (Indeks Pembangunan Desa) untuk mengukur tingkat perkembangan suatu desa.<sup>15</sup> Dalam konteks zakat, peran yang sama juga dimiliki yakni dalam hal pengentasan kemiskinan. Olehnya, kajian zakat untuk desa terus ditingkatkan dan melahirkan suatu alat ukur untuk dijadikan bahan dalam menyalurkan bantuan zakat yang layak dibantu. Penyaluran Zakat dilakukan oleh para amil disalurkan kepada 8 golongan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat yakni; fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.<sup>16</sup>

Pemerintah menetapkan Indeks Desa Zakat dinilai sebagai tolak ukur dalam menilai dan mengevaluasi proses perjalanan program pemberdayaan pada komunitas desa. Oleh karena itu studi kelayakan sangat bermanfaat untuk melihat atau mengetahui apakah desa

<sup>15</sup> IPD terdiri dari 5 dimensi yakni: Pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, Transportasi (akses), Pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan. Baca AYU SOLIHAN SADARIYAH, *Analisis Penguraian Masalah Pembangunan Desa Berbasis Kemaslahatan : Konsep Dasar Indeks Desa Zakat* (Studi Kasus Desa Girimukti). Tesis. STEI TAZKIA 2019. h. 1.

<sup>16</sup> Muhammad Asri dan Patimah, "Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas yatim mandiri Makassar perspektif hukum islam (2019-2020)". Qadauna Vol. 2, no. 2 (2021), h. 219

tersebut layak atau tidak menerima bantuan dana zakat, untuk selanjutnya diharapkan dapat membantu menentukan prioritas pemberian dana zakat dan program produktif apa yang tepat untuk masing-masing desa jika desa tersebut layak dibantu.

Di Kecamatan tapalang terdapat tujuh desa yang masih memprihatinkan kondisi masyarakatnya dan masih berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu kajian IDZ mengenai tujuh desa ini masih belum dilakukan secara spesifik. IDZ bukan hanya alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu desa namun juga indeks pengukuran ini juga menyertakan pengamalan nilai-nilai islam dalam membangun desa maupun masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam perkembangannya IDZ tidak hanya berguna untuk membantu desa yang tertinggal, namun juga dapat diterapkan untuk mengembangkan suatu desa. Sebab pada desa yang berkembang, masih terdapat partisipasi masyarakat yang menengah, kecukupan sosial dan swadaya masyarakat yang relatif rendah, kerentangan bencana, dan keamanan yang rendah dapat menyebabkan desa yang berkembang menjadi terguncang dan mengakibatkan kemunduran suatu desa.

Olehnya penelitian ini dilakukan untuk mengukur potensi zakat pertanian di Kec Tapalang sekaligus mengukur kelayakan desa di Kec. Tapalang berdasarkan Indeks Desa Zakat dalam membantu mengetahui potnesinya dan langkah-langkah yang ingin dilakukan dalam mengembangkan suatu desa.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Secara sederhana, penelitian lapangan di gunakan untuk memperjelas kesesuain antar ateori dan praktik.

Penelitian ini, termasuk kategori *mixed method* yakni penelitian yang menggabungkan jenis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif yakni penggambaran fakta dan data dalam bentuk narasi. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menghitung nilai dari komponen, variabel dan indikator dari suatu desa dengan menggunakan Indeks Desa Zakat.

## **C. Hasil dan pembahasan**

### **A. Potensi Zakat Pertanian di Kec. Tapalang, Kab.Mamuju**

#### **1. Kinerja Baznas Kab.Mamuju**

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II, bahwa zakat dalam perspektif hukum Islam menduduki kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan jika memenuhi syarat-syaratnya, selain karena kewajiban namun juga manfaat yang akan diperoleh serta didistribusikan kepada masyarakat sangat bersifat ekonomis dan jangka panjang serta efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan krisis sosial lainnya. Sehingga perlu diperhatikan dengan ikhtiar maksimal dan secara bersama- sama untuk menjalankan program ini sesuai dengan tuntunan agama dan pemerintah yang berwenang.

Baznas Kabupaten Mamuju (BAZDA) dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat serta dalam rangka menjalankan visi dan misi tersebut, menyusun dan melaksanakan program kerja atau kegiatan yakni sebagai berikut:

#### **a. Penebitan SK UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)**

pembentukan UPZ Unit Penumpul Zakat merupakan suatu amanah Undang-Undang tentang zakat untuk melakukan proses pengumpulan zakat yang telah dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaanswasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempatlainnya”<sup>17</sup>

Implementasi yang dilakukan Baznas daerah Kabupaten Mamuju bersama Baznas Kecamatan yakni dengan membentuk UPZ kecamatan dengan menjadikan masjid sebagai basis UPZ. Tercatat ada sekitar 56 UPZ masjid yang aktif dalam proses pengumpulan zakat perorangan di Kecmatan Tapalang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 16 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>18</sup>Baznas Kab. Mamuju, *Data Potensi Zakat di Kab Mamuju*. Dokumen. Diakses tanggal 5 Juni 2022.

a. Pendataan Muzakki dan Mustahiks

Kegiatan pendataan juga merupakan kegiatan yang penting sebab proses ini menggambarkan potensi zakat yang dimiliki oleh daerah kecamatan Tapalang. Regulasinya mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 yang pada pasal 21 dijelaskan tentang kewajiban muzakki dan pasal 25 dan 26 dijelaskan mengenai hak dari mustahik. Kategorisasi yang dilakukan dalam mendata muzakki berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat dan berdasarkan kategori kewajiban zakat yang dibebankan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa zakat ada dua yakni zakat mal dan zakat fitrah serta dijabarkan yang termasuk zakat mal adalah:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.<sup>19</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan baznas Kabupaten Mamuju bahwa untuk Kecamatan Tapalang terdapat 12.041 jiwa yang wajib mengeluarkan zakat untuk semua indikator zakat yang disebutkan dalam pasal tersebut dengan potensi zakat mencapai 370.418.833 juta rupiah.

a. Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Berdasarkan data dari Baznas bahwa potensi zakat yang dimiliki Sulawesi Barat secara keseluruhan adalah 614,7 Miliar untuk semua kategori zakat. Sebagaimana dijelaskan oleh puskas Baznas bahwa penerimaan atau penghimpunan optimal dilakukan dengan merealisasikan indikator pemetaan potensi zakat (IPPZ). berdasarkan pasal 4 UU No. 23 Tahun 2011 tersebut.berikut adalah data potensi zakat di Kabupaten Mamuju:

Tabel 6: Data Potensi Zakat Kab. Mamuju

No.	UPZ Kecamatan	UPZ (Masjid)	Muzakki (Jiwa)	Jumlah Zakat (Rp)
-----	---------------	-----------------	-------------------	----------------------

<sup>19</sup> Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat



1.	UPZ Tappalang	56	12.041	Rp. 370.418.833
2.	UPZ Tappalang Barat	36	12.743	Rp. 407.766.000
3.	UPZ Mamuju	107	67.495	Rp. 2.270.500.000
4.	UPZ Simboro	106	34.089	Rp. 1.679.720.000
5.	UPZ Bala-Balakan	10	2.453	Rp. 78.404.000
6.	UPZ Kalukku	126	59.325	Rp. 1.898.400.000
7.	UPZ Papalang	62	23.304	Rp. 737.088.000
8.	UPZ Sampaga	50	17.311	Rp. 553.425.000
9.	UPZ Tommo	34	15.153	Rp. 484.896.000
10.	UPZ Kalumpang	1	-	-
11.	UPZ Bonehau	10	2.122	Rp. 60.904.000
	<b>Jumlah</b>	<b>598</b>	<b>246.036</b>	<b>Rp. 8.541.521.833</b>

Sumber: Baznas Kab. Mamuju

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Mamuju memiliki potensi zakat yang dapat dihitung sekitar 8 Miliar limaratus empat puluh satu juta lebih yang artinya tidak mencapai satu persen dari potensi perhitungan OPZ secara Nasional (Badan Amil Zakat).

Nasional) yakni 614,7 Miliar dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Jika dibagi secara merata, maka setidaknya setiap kabupaten menyumbangkan 102,3 Miliar di Sulawesi Barat. Sehingga, potensi yang terdapat dalam tabel bisa disimpulkan belum terbaca dan terserap secara maksimal oleh Bazda, hal ini karena belum dilakukan

Baznas Kab Mamuju. Berdasarkan beberapa penelitian dan data yang dikeluarkan BAZ Nasional bahwa penghimpunan zakat melalui platform digital masih didominasi oleh perbankan (transfer/ internet banking/mobile banking) sebesar 62% diikuti oleh Mobile Apps (28%) dan sisanya adalah *crowdfunding* (7%) dan E-Commerce (4%). Baznas Kab. Mamuju masih didominasi penggunaan *mobile banking* melalui metode

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk mengumpulkan zakat melalui digital.



#### b. Pendistribusian dan Penyaluran ZIS

Penyaluran zakat merupakan kegiatan utama kedua yang harus dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Penyaluran diberikan kepada yang berhak menerima atau disebut *mustahiq*. Kepantasan ini disebutkan dengan jelas dalam al-Quran surah at-Taubah at ayat 60 dengan tujuan agar menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin.

#### c. Sosialisasi ZIS

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS adalah melakukan sosialisasi. Pada tanggal 28 Juli 2022 Baznas melakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju. Baznas provinsi bersinergi dengan baznas daerah Kab. Mamuju memaparkan potensi zakat dan prospektifnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan Selanjutnya juga disosialisasikan cara para Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pemenuhan kewajiban zakatnya.<sup>20</sup>

#### b. Pembentukan Satgas Bencana

Gempa bumi yang terjadi awal tahun 2020 lalu di Mamuju, hal tersebut direspon oleh Baznas dengan membentuk Tim Satgas bencana yang akan

<sup>20</sup> Observasi dalam sosialisasi bertema "Zakat, Tumbuh, Berkembang dan Bertambah". 28 Juli 2022.

menyalurkan bantuan dana zakat kepada korban dampak bencana. Masjid dijadikan tempat darurat saat gempa, saat itulah kami menyalurkan bantuan untuk masyarakat seperti makanan, selimut dan kebutuhan pokok lainnya.<sup>21</sup>


## B. Analisis Indeksasi Kec. Tapalang Berdasarkan Indeks Desa Zakat (IDZ)

Jika nilai IDZ mendekati poin 1 maka desa tersebut semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu. Sebaliknya, jika nilai IDZ mendekati 0 maka desa tersebut semakin diprioritaskan untuk dibantu. Nilai atau bobot IDZ sangat diperlukan untuk menilai setiap komponen yang akan dihitung.

Nilai atau pembobotan tersebut adalah nilai yang dihasilkan dari *expert judgment* beberapa ahli dan pakar di bidangnya masing-masing yang berasal dari kementerian terkait seperti Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kemensos, dan pihak dari Baznas

### 2. Indeksasi Aspek Ekonomi

Berdasarkan indikator ekonomi yang ada dalam indeks desa zakat, Usaha Industri Penggilingan Padi yang ada di Kec. Tapalang berjumlah 31 usaha dengan tenaga kerja 55 orang, sedangkan untuk Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil tidak ada dan Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang juga tidak ada.<sup>22</sup>



Tabel 13: Nilai Variabel Dimensi Ekonomi Kec. Tapalang

<sup>21</sup> Hidayat. Wawancara tanggal 20 Juni 2022.

<sup>22</sup> BPS Kab. Mamuju, *Kecamatan Tapalang dalam Angka 2021* (Mamuju, Erlangga Grafis, 2021), 87-89

No.	Variabel	Bobot Var	Indeks Var	Keterangan
1	Kegiatan Ekonomi Produktif	0,28	0.08	Tidak baik
2	Pusat Perdagangan Desa	0,24	0.62	Baik
3	Akses transportasi dan Jasa Logistik/ pengiriman	0,22	0.37	Kurang baik
4	Akses Lembaga Keuangan	0,26	0.32	Kurang baik
<b>Nilai Indeks Ekonomi = 0.34</b>				

$$IDZ = 0,28(X1) + 0,24(X2) + 0,22(X3) + 0,26(X4)$$

$$IDZ = 0,28(0,08) + 0,24(0,62) + 0,22(0,37) + 0,26(0,32)$$

$$IDZ = 0,0224 + 0,1488 + 0,0814 + 0,0832$$


$$IDZ \text{ Ekonomi} = 0,34$$

Berdasarkan hasil tersebut, maka IDZ kecamatan tapalang untuk dimensi ekonomi masuk dalam kategori range kedua yakni 0,21-0,40 artinya kurang baik dan dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut diprioritaskan untuk dibantu. Pengukuran indeks ekonomi ini untuk memperbaiki kondisi masyarakat dari sisi harta sejalan dengan maqashid syariah yakni menjaga harta (*Hifdz al-Mal*) untuk memberikan kemaslahatan.

### **3. Indeksasi Aspek Kesehatan**

Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami keluhan/gangguan kesehatan. Di Mamuju pada tahun 2020, 100 orang penduduk perempuan, 20 hingga 21 orang diantaranya mengalami keluhan kesehatan sedangkan untuk laki-laki, dari 100

orang 16 hingga 17 orang diantaranya mengalami keluhan kesehatan.<sup>23</sup> Berikut ini penilaian indikator untuk dimensi kesehatan berdasarkan IDZ di Kec. Tapalang.



$$DZ = 0,41(X1) + 0,36(X2) + 0,23(X3)$$

$$IDZ = 0,41(0,575) + 0,36(0,312) + 0,23(0,50)$$

$$IDZ = 0,0224 + 0,1488 + 0,0814$$

$$IDZ \text{ Ekonomi} = 0.47$$

Berdasarkan hasil tersebut, maka IDZ kecamatan tapalang untuk dimensi kesehatan masuk dalam kategori range ketiga yakni 0,41-0,60 artinya cukup baik dan dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibantu.

Indeksasi Aspek Pendidikan Berdasarkan data dari BPS Kab. Mamuju bahwa persentase pendidikan bahwa 66,92 persen. Sementara itu, masih ada 1,15 persen penduduk yang belum

<sup>23</sup> BPS Kab. Mamuju, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Mamuju*. h. 35-36

mengenyam pendidikan, serta 31,93 persen penduduk yang tidak bersekolah lagi di usia 7-24 tahun.<sup>24</sup>

Berdasarkan nilai indikator tersebut, maka nilai setiap variabel di kecamatan Tapalang dalam dimensi pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 14: Nilai Variabel Dimensi Kesehatan Kec. Tapalang

No.	Variabel	Bobot Var	Indeks Var	Keterangan
1	Tingkat Pendidikan dan literasi	0,28	0.75	Baik
2	Fasilitas Pendidikan	0,24	0.67	Baik
<b>Nilai Indeks Pendidikan= 0.38</b>				

$$DZ = 0,28(X1) + 0,24(X2) \quad IDZ = 0,28(0,75)$$

$$+ 0,24(0,67)$$

$$IDZ = 0,21 + 0,160$$

$$IDZ \text{ Ekonomi} = 0.38$$

Berdasarkan hasil tersebut, maka IDZ kecamatan tapalang untuk dimensi pendidikan masuk dalam kategori range kedua yakni 0,21-0,40 artinya kurang baik dan dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut diprioritaskan untuk dibantu. Meskipun demikian untuk semua variabel masuk dalam kategori baik yang artinya kurang diprioritaskan untuk dibantu hal


<sup>24</sup>BPS Kab Mamuju, *Kabupaten Mamuju dalam Angka Tahun 2022* (BPS-Statistics: 2022), h. 37.

ini disebabkan karena bobot variabel dimensi pendidikan rendah. Pengukuran indeks pendidikan dibuat agar sejalan dengan maqashid syariah yakni untuk memberikan kemaslahatan pada akal (*HifdzAql*).

#### a. *Indeksasi Aspek Sosial Kemanusiaan*

Kehidupan sosial kemanusiaan di kecamatan Tapalang cukup baik, Jika dilihat dari Indeks variabel pada IDZ ini, di beberapa desa kebutuhan akan ruang terbuka untuk olahraga terdapat 2-3 jenis fasilitas/lapangan olahraga seperti voli dan sepakbola dan lain-lain. sedangkan untuk persentase keluarga pengguna listrik dikisaran kurang dari 70% - 90%. Adapun untuk akses komunikasi, internet dan televisi terdapat di desa atau kelurahan yang dekat dengan distrik Kecamatan tapalang yakni kelurahan galung. Tidak ada mitigasi bencana sehingga jika terjadi masyarakat hanya inisiatif mencari tempat yang dirasaaman.

Berdasarkan nilai indikator tersebut, maka nilai setiap variebel di kecamatan Tapalang dalam dimensi sosial kemanusiaan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 15: Nilai Variabel Dimensi Sosial Kemanusiaan Kec. Tapalang

No.	Variabel	Bobot Var	Indeks Var	Keterangan
1	Sarana ruang interaksi terbuka Masyarakat	0,36	0,39	Kurang Baik
2	Infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi	0,43	0,48	Cukup baik
3	Mitigasi bencana alam	0,21	0,25	Kurang baik
<b>Nilai Indeks Sosial Kemanusiaan= 0.40</b>				

$$IDZ = 0,36(X1) + 0,43(X2) + 0,21(X3)$$

$$IDZ = 0,36(0,39) + 0,43(0,48) + 0,21(0,25)$$

$$IDZ = 0,1404 + 0,2064 + 0,0525$$

$$IDZ \text{ Ekonomi} = 0.40$$

Berdasarkan hasil tersebut, maka IDZ kecamatan tapalang untuk dimensi pendidikan masuk dalam kategori range kedua yakni 0,21-0,40 artinya kurang baik dan dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut diprioritaskan untuk dibantu. Meskipun demikian terdapat satu variabel yang masuk dalam kategori cukup baik yang artinya dapat dipertimbangkan untuk dibantu. Pengukuran indeks sosial kemanusiaan dibuat agar sejalan dengan maqashid syariah yakni untuk memberikan kemaslahatan pada keberlangsungan hidup seseorang berarti sejalan dengan cabang dari menjaga nasabiyah yakni menjaga manusia dari ancaman bencana alam melalui mitigasi (*HifdzNasb*).

#### **4. Indeksasi Aspek Dakwah**

Masyarakat di Kecamatan Tapalang merupakan daerah yang mayoritas Islam 52 Masjid, 3 Musholla dan 3 gereja. Di kecamatan tapalang setidaknya terdapat sedikitnya satu Masjid Jami' dengan kondisi yang layak pakai, meskipun tingkat literasi yang



tergolong moderat, khusus kesadaran zakat pertanian tingkat literasinya tergolong rendah hal ini sebagaimana yang disampaikan amil dari baznas kab. Mamuju yang merasakan kesulitan bersosialisasi di daerah tersebut untuk zakat pertanian. Kegiatan keagamaan di daerah tersebut juga terbilang tinggi untuk acara keagamaan seperti halal bil halal, maulid dan isra` mi`raj rutin dilakukan oleh masyarakat.

Melihat rincian nilai indeks variabel tersebut, maka nilai untuk setiap dimensi IDZ dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 17: IDZ Kec. Tapalang

No	Dimensi	Bobot Dimensi	Indeks Dimensi	Keterangan
1	Ekonomi	0.25	0.34	Kurang Baik
2	Kesehatan	0.16	0.47	Cukup Baik
3	Pendidikan	0.20	0.38	Kurang Baik
4	Sosial Kemanusiaan	0.17	0.40	Kurang Baik
5	Dakwah	0.22	0.50	Cukup Baik
<b>Nilai IDZ Kec. Tapalang = 0.42</b>				<b>Cukup Baik</b>

$$IDZ = 0,25(X1) + 0,16(X2) + 0,20(X3) + 0,17(X4) + 0,22(X5)$$

$$IDZ = 0,25(X0.34) + 0,16(X0.47) + 0,20(X0.38) + 0,17(X0.40) + 0,22(X0.50)$$

$$IDZ = 0,085 + 0,0752 + 0,076 + 0,068 + 0,11$$

$$IDZ \text{ Ekonomi} = 0.42$$

Berdasarkan hasil tersebut, maka IDZ kecamatan tapalang masuk dalam dalam range 0,41-0,60 artinya cukup baik dan dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibantu.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Potensi zakat pertanian di Kabupaten Mamuju secara umum menurut BAZNAS bisa mencapai Rp. 37,23 miliar. Adapun kecamatan tapalang dengan potensi zakat mencapai Rp. 566.719.020 namun nilai potensi zakat pertanian yang belum terhitung sekitar 3.312,94 ton untuk berbagai komoditas hal ini disebabkan belum diterapkan IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat) di kecamatan Tapalang untuk sektor pertanian. Sehingga Baznas selalu melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat kepada lembaga resmi pemerintahan sehingga potensi itu bisa terbaca dan terserap dengan akurat.

Berdasarkan analisis menurut dimensi dalam IDZ, maka kecamatan tapalang masuk dalam dalam range 0,41-0,60 artinya cukup baik dan dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibantu. Meskipun demikian terdapat dimensi yang masuk dalam kategori kurang baik yang artinya diprioritaskan untuk dibantu yakni dimensi ekonomi, pendidikan dan sosial kemanusiaan. Pengukuran indeks desa zakat ini sejalan dengan nilai maqashid syariah yang menghendaki kemaslahatan bagi manusia untuk menjaga lima hal yakni menjaga agama, harta, akal, keturunan dan jiwa.

### **2. Implikasi Penelitian**

- a. IPPZ atau Indikator Pemetaan Potensi Zakat perlu dilakukan secara komprehensif untuk dijadikan acuan oleh Baznas Kab. Mamuju untuk membaca potensi zakat sektor pertanian di Kecamatan Tapalang agar bisa terserap secara keseluruhan;
- b. Perlu dilakukan perhitungan IDZ lebih lanjut dengan menggunakan fakta- fakta dan data lapangan yang terbaru untuk 7 desa yang ada di Kecamatan Tapalang agar diketahui kekurangan akan kebutuhan desa tersebut sehingga dapat diprioritaskan untuk diberikan bantuan dari dana zakat yang terserap dari kecamatan tapalang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi “*Institusi Pengelola Zakat dalam Hukum Positif di Indonesia,*” Ziswaf, vol.5no.1 (Juni2018) h 174.
- Abdul Syatar dan Arif Rahman, “Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation”. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019). hlm. 2.
- Al-Mawardi, *Ahka Al-Sultaniyah*. Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Arafah, Muh. “Manajemen Distribusi Zakat Pada Bazda Dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Wajo”, *Tesis*. Makassar: Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012
- Atiqa, Nur. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros*. Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Baznas, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Baznas: Jakarta, 2018.
- BAZNAS, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. Puskas BAZNAS: Jakarta, 2021.
- Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Puzkas Baznas: Jakarta, 2022
- Baznas. Zakat Pertanian. <https://baznas.jogjakota.go.id/Home/produk/3>. Diakses tanggal 20 Desember 2021.
- BPS Kab Mamuju, *Kabupaten Mamuju dalam Angka Tahun 2022*. BPS-Statistics: 2022.
- BPS Kab Mamuju, *Kabupaten Mamuju dalam Angka Tahun 2022*. BPS-Statistics: 2022.
- BPS Kab. Mamuju, *Kecamatan Tapalang dalam Angka 2021*. Mamuju, Erlangga Grafis, 2021.
- BPS Kab. Mamuju, *Kecamatan Tapalang dalam Angka 2020*. BPS-Statistics: 2020.
- Danial, Muh. Shadiq. *Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prasejahtera* (Studi Pada Masyarakat Binaan LAZIZ Wahdah Di Kota Makassar).
- Fakhrurrazi, Imam. *Tafsir al-Kabir Jilid 16*. Mafatih al-Ghaib.
- Ismail dan Darussalam. “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas di Kota Palopo”. Qadauna, Vol. 2, No. 3 (2021), h. 437
- Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. Syamil Quran: Jakarta, 2018.
- Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, “Akhlak of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition.” *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems* 12, no.6 (2020). hlm. 1.

- M. Rizki Ramadhan dan Zulfahmi Alwi, “Eektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro”. Qadauna Vol. 4, no. 1 (2022), h. 53
- Muhammad Asri dan Patimah, “Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas yatim mandiri Makassar prespektif hukum islam (2019-2020)”. Qadauna Vol. 2, no. 2 (2021), h. 219
- P, Aras. *Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mamuju*. Skripsi. Unismuh, 2022.
- Prayitno, Budi. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)* Skripsi, 2019.
- Puskas Baznas, *Indeks Desa Zakat*. Cet. I, PKS BAZNAS: Jakarta, 2017.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam dimensi mahdhahdan sosial*. Cet.I, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat* Terjemahan Oleh Salman Harun dkk. Pustaka Litera: Bogor, 2011.
- Rahim, Hasrullah. *AnalisisAkuntabilitasDalamPengelolaan Zakat Di Badan Amil ZakatKabupatenMamuju*. Tesis Universitas Hasanuddin, 2018.
- Sadariyah, Ayu Solihah. *Analisis Penguraian Masalah Pembangunan Desa Berbasis Kemaslahatan :Konsep Dasar Indeks Desa Zakat* (Studi Kasus Desa Girimukti). Tesis. STEI TAZKIA2019.
- Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu (Cet.1; Makassar: Alauddin Unversity Press, 2016), h. 14
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*. Wali Songo: Semarang, 2010.
- az-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Islami wa Adillatuhu Jilid 3*. Gema Insani Dar al-Fikir: Jakarta, 2010.

#### **Peraturan:**

Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Persyaratan Dana Zakat untuk Usaha Produktif.

Republik Indonesia Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### **Internet:**

- Hidayat, Muh. Alfian. “Dasar Hukum Zakat”. <https://brainly.co.id/tugas/2740875>. Diakses tanggal 12 Desember 2021.
- Danayanti. “OptimalisasiPotens Zakat di Indonesia”. [https://www. Islam pos.com/optimalisasi-potensi-zakat-di-indonesia-48958/amp](https://www.Islam pos.com/optimalisasi-potensi-zakat-di-indonesia-48958/amp). Diakses tanggal 13 Desember 2021.
- Tegu, Irfan. “Khalifah Abu Bakar dan Gonjang-GanjingPolitik”. <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/khalifah-abu-bakar-dan-gonjang-ganjing-politik-setelah-nabi-wafat-egPh>.Diakses tanggal 15 Januari 2022.

- Sanusi, Husain. “Penguatan Lembaga Zakat di Masa Umar Ibn Khattab”. <https://www.tribunnews.com/ramadan/2019/05/22/penguatan-lembaga-zakat-di-masa-umar-bin-khattab>. Diakses tanggal 22 Januari 2021.
- Rosia. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Usman Bin Affan”. <https://www.kompasiana.com/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-pada-masa-khalifah-utsamna-bin-affan>. Diakses tanggal 22 Januari 2021.
- Rosyadi. “Sejarah Zakat Pada Masa Khulafau Rasyidin”. <https://rosyadi12.blogspot.com/2014/11/makalah-sejarah-zakat-pada-masa.html?m=1>. Diakses tanggal 24 Januari 2021.
- Lembaga Zakat Dompot Dhuafa. “Hikmah dan Dampak Progresif Berzaka tuntuk Kehidupan Sehari-hari”. <https://zakat.or.id/hikmah-berzakat/>. Diakses tanggal 24 Januari 2021.
- Abdullah, Junaidi. “Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia”. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3602> Diakses 23 Agustus 2020.
- Lembaga Zakat Wahdah Islamiyah. “Zakat Pertanian”. <https://wiz.or.id/zakat-pertanian/>. Diakses tanggal 10 Juli 2022.